

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian yaitu Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Profitabilitas. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bank Syariah di Indonesia yang tercatat pada tahun 2015-2019. Data diperoleh dari *website* resmi Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

3.1.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam

salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS

dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

3.1.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.2.1 PT. Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia didirikan pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia *Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu, produk bank yaitu *Shar-e* yang diuncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold* Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti internet *banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management* seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapat izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, bank dengan percaya diri melakukan

Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi *Mudharabah*. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring dengan kapasitas bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dengan menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Electronic Payment* (MEPS).

3.1.2.2 PT. Bank BRI Syariah

Perjalanan PT. Bank BRI Syariah bermula dari akuisisi PT. Bank Raykyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Bank secara resmi beroperasi setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 pada 16 Oktober 2008. Dengan demikian, pada 17 November 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi dan tidak pernah berganti nama sejak saat itu.

Sejak tanggal 9 Mei 2018 BRI Syariah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BRIS. Melihat potensi yang sangat besar pada segmen perbankan syariah, kami mengahsirkan bisnis keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip luhur perbankan syariah. Dengan basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Nusantara. Kami terus tumbuh dengan menghadirkan produk dan layanan terbaik dengan kapabilitas kami sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

3.1.2.3 PT. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan system perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap system perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1746 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh Dr. Hasanudin,

M.Ag, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Desember 2019, BNI Syariah memiliki 3 Kantor Wilayah dengan Cabang BNI Syariah mencapai 68 Kantor Cabang, 218 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 58 Payment Point.

3.1.2.4 PT. Bank Panin Dubai Syariah

Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT. Bank Pasar Bersaudara Djaja. Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut menjadi PT. Bank

Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang.

Kemudian menjadi PT. Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya. Kemuadian menjadi PT. Bank Panin Syariah sehubungan dengan bank perubahan kegiatan usaha semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, nama Panin Dubai Syariah Bank diubah menjadi PT. Bank Panin Syariah Tbk, sehubungan dengan perubahan status Panin Dubai Syariah Bank dari aemula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pada 2016, nama Panin Dubai Syariah Bank berubah menjadi PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu pemegang saham pengendali bank, berdasarkan akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 11 Mei 2016.

3.1.2.5 PT. BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010.

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 66 jaringan cabang yang terdiri dari 13 Kantor Cabang (KC), 13 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 1 Kantor Fungsional (KF) dan 39 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh dan Kediri (data per Juni 2019).

3.2 Metode Penelitian

Sugiyono (2013:2) Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147)

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:38). Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas”. Maka variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Sugiyono (2013: 39) mengungkapkan bahwa, variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (variabel dependen).

Sesuai dengan pengertian diatas yang termasuk variabel bebas adalah Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) dan Pembiayaan *Murabahah* (X_2)

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Sugiyono (2013: 39) mengungkapkan bahwa, variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat di dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (Y).

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X_1)	<i>Mudharabah</i> sebagai akad kerja sama usaha Antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/ <i>shahibul maal</i>) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ <i>mudharib</i>) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (PSAK 105)	Pertumbuhan Pembiayaan <i>mudharabah</i> $\text{Pertumbuhan Pembiayaan } \textit{Mudharabah} = \frac{\textit{Mudharabah } n - \textit{Mudharabah } n - 1}{\textit{Mudharabah } n - 1}$ (Zubaidah 2009:5 dalam A. khalik 2011:383)	Rasio
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X_2)	<i>Murabahah</i> adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli	Pertumbuhan Pembiayaan <i>Murabahah</i> $\text{Pertumbuhan Pembiayaan } \textit{Murabahah} = \frac{\textit{Murabahah } n - \textit{Murabahah } n - 1}{\textit{Murabahah } n - 1}$ (Zubaidah 2009:5 dalam A. khalik 2011:383)	Rasio

	(Sri Nurhayati, 2015:174)		
--	------------------------------	--	--

Profitabilitas (Y)	Profitabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan total aktiva atau modal yang dimilikinya (Munawir, 2012:33)	Pertumbuhan <i>Return On Assets</i> (ROA). $ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$ (Kasmir, 2016:196)	Rasio
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif mengenai laporan keuangan perusahaan dan data yang digunakan adalah data panel. Sugiyono (2013:137) mengungkapkan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber bisa berasal dari orang lain atau dokumen. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, jurnal dan bacaan yang menunjang dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari website *resmi* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui situs www.ojk.go.id.

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Populasi menurut Sugiyono (2013:30) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Sekaran dan Bougie (2011:433) populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang menarik bagi di peneliti dalam melakukan investigasi dan mencari kesimpulan berdasarkan sampel statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan-laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdapat di *website* resmi ojk www.ojk.go.id

Tabel 3.2 Daftar Populasi Bank Umum Syariah Periode 2014-2019

No	Nama Bank
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank BRI Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah
8.	PT. Bank Syariah Mandiri
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11.	PT. Bank Syariah Bukopin
12.	PT. Bank BCA Syariah
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia

Sumber: www.ojk.go.id

3.2.2.3 Penentuan Sampel

Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:85). Pengambilan sampel berdasarkan kriteria sampling sebagai berikut:

1. Bank syariah yang merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank Umum Syariah yang mempunyai laporan berturut-turut mulai periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan telah dipublikasikan melalui situs resmi OJK.
3. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel terkait, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) Bank Umum Syariah, yaitu:

Tabel 3. 3 Daftar Sampel Penelitian Bank Umum Syariah

No	Nama Bank
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank BRI Syariah
3.	PT. Bank BNI Syariah
4.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
5.	PT. Bank BCA Syariah

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara melihat, membaca, dan mencatat data maupun informasi yang diperoleh dari website resmi OJK pada periode tahun 2015-2019 yang terpilih menjadi sampel penelitian.

2. Studi Kepustakaan


Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku *literature* dan jurnal untuk memperoleh data tentang bank syariah.

3.3 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:42) paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menghubungkan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang digunakan.

Berdasarkan judul yang diambil mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas”. Penelitian ini

terdiri dari variabel independen yaitu Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) dan Pembiayaan *Murabahah* (X_2) serta variabel dependen yaitu Profitabilitas (Y), maka penulis menyajikan model/paradigma penelitiannya adalah:



Gambar 3. 1 Model/Paradigma Penelitian

- X_1 : Pembiayaan *Mudharabah*
- X_2 : Pembiayaan *Murabahah*
- Y : Profitabilitas
- ϵ : Pengaruh faktor yang tidak di teliti

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis agar dapat menjawab semua masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan metode regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara metode runtun waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*).

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto (2016: 275), data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yang terdiri dari Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* dengan variabel dependennya yaitu *Profitabilitas* pada bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

Keterangan:

Y	= Variabel Dependen (<i>Profitabilitas</i>)
α	= Konstanta
X ₁	= Variabel Independen 1 (<i>Pembiayaan Mudharabah</i>)
X ₂	= Variabel Independen 2 (<i>Pembiayaan Murabahah</i>)
$\beta_{(1,2)}$	= Koefisien regresi masing-masing variabel independen
e	= <i>Error term</i>
t	= Waktu
i	= Perusahaan

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto (2016:103), uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menguji ketepatan

model. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila:

1. Nilai signifikan $> 0,05$ maka data terdistribusi normal
2. Nilai signifikan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikololinearitas

Ghozali (2016:103) Uji Multikololinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar *error* besar, akibatnya ketika koefisien diuji t-hitung bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolineritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang digunakan adalah untuk nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016:134) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas.

Metode yang digunakan untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Jika terdapat koefisien reresi variabel independen yang tidak signifikan ($< 0,05$) terdapat nilai mutlak residualnya, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Ghozali (2016:107) autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji *Run Test*, Durbin-Watson, Lagrange Multiplier. Salah satu alternatif metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi pada Eviews yaitu uji Lagrange

Multiplier. Menurut Widarjono (2007:162) pengambilan keputusan untuk metode ini adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai Chi square hitung $<$ chi-square tabel atau probabilitas chi-squares $>$ taraf signifikansi 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti tidak terjadi masalah autokorelasi.
2. Jika nilai Chi square hitung $>$ chi-square tabel atau probabilitas chi-squares $<$ taraf signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti terdapat masalah autokorelasi pada model penelitian.

3.4.3 Penentuan Model Estimasi

Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto (2016: 276), dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

3.4.3.1 *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) adalah pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini biasa menggunakan pendekatan *Ordinary Lest Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

3.4.3.2 Fixed Effect Model

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel pada FEM menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep antar bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial dan insentif. Namun demikian, sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squary Dummy* (LSDV).

3.4.3.3 Random Effect Model

Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Pada REM ini, perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan REM yakni menghilangkan heteroskedastistas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model atau teknik *Generalized Least Square* (GLS)

3.4.4 Uji Spesifikasi Model

3.4.4.1 Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

H_0 pada uji menunjukkan bahwa intersep sama, dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel ini adalah CEM dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah FEM. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 ditolak ini berarti FEM yang lebih baik digunakan, sebaliknya apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka H_1 ditolak berarti CEM model yang lebih baik digunakan. Angka kritis yang digunakan adalah sebesar $5\% = 0,05$.

3.4.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk memilih apakah *model Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling tepat untuk mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Uji hausman berdasarkan ide bahwa LSDV dalam metode FEM dan GLS dalam metode REM adalah efisien. Statistik uji hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Square dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Apabila nilai statistik hausman lebih besar dari Chi-Square maka H_0 ditolak berarti FEM model yang tepat untuk digunakan, begitupun sebaliknya.

3.4.4.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier ini adalah untuk menguji apakah *Random Effect Model* lebih baik daripada metode *Common Effect Model* untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut;

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Random Effect Model* (REM)

Jika nilai LM lebih besar dari nilai Chi-Square maka H_0 ditolak, yang berarti REM adalah model yang tepat untuk digunakan, begitupun sebaliknya.

3.4.5 Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2016:95) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai adjusted R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat sangat terbatas. Semakin tinggi nilai adjusted R^2 maka semakin tinggi variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat.

3.4.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Pengujian hipotesis akan diawali dengan menetapkan hipotesis operasional, penetapan tingkat signifikansi, penetapan kriteria.

3.4.6.1 Penetapan Hipotesis Operasional

1. Secara Parsial

$H_0 : \rho_{yx_1} = 0$: Besarnya Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap *Profitabilitas*.

$H_1 : \rho_{yx_1} > 0$: Besarnya Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Profitabilitas*.

$H_0 : \rho_{yx_2} = 0$: Besarnya Pembiayaan *Murabahah* secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap *Profitabilitas*.

$H_1 : \rho_{yx_2} > 0$: Besarnya Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Profitabilitas*.

2. Secara Simultan

$H_0 : \rho_{yx_1}; \rho_{yx_2}; \rho_{yx_3} = 0$: Besarnya Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Profitabilitas*.

$H_1 : \rho_{yx_1}; \rho_{yx_2}; \rho_{yx_3} > 0$: Besarnya Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan berpengaruh positif terhadap *Profitabilitas*.

3.4.6.2 Penetapan Tingkat Signifikan

Signifikansi adalah suatu hal mengenai tingkat kebenaran atau keyakinan yang tidak bisa lepas dari suatu masalah. Taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) ini merupakan taraf signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian karena dianggap sudah cukup

ketat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti. Taraf signifikansi 5% ini menunjukkan 95% probabilitas dengan 5% kesalahan pada penarikan kesimpulan.

3.4.6.3 Uji Signifikansi

1. Uji F

Ghozali (2016:96) Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan pada model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan uji F yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka dapat dikatakan terdapat model Fit dengan data. Namun jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model tidak Fit dengan data.

2. Uji T

Menurut Ghozali (2016:97) Uji T bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 (α -5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- a. Jika nilai Sig $> 0,05$ ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai Sig $\leq 0,05$ ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.6.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diatas, penulis akan melakukan analisis yang bersifat kuantitatif. Analisis tersebut akan membahas tentang analisis pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah. kemudian menarik kesimpulan apakah hipotesis yang ditetapkan diterima atau ditolak.